

Konstitusionalisasi Hak Untuk Dilupakan di Indonesia: Analisis Perlindungan Privasi Warga Negara Dalam Era Digital

Abd. Rahman¹, M Hidayatul Rezky Djufri², Agustiadi Diningrat P Pratama³

¹²³ Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan

Korespondensi Email : abdrahmanb365@gmail.com

Abstract:

The development of digital technology has increased the risk of the permanent dissemination and storage of personal information in cyberspace, thus posing a challenge to the protection of citizens' privacy rights. Although the Right to be Forgotten has gained recognition in the Indonesian legal system, studies that explicitly place it as part of citizens' constitutional rights and link its implementation to legal protection theories are still relatively limited. This study aims to analyze the position of the Right to Be Forgotten as a constitutional right of citizens and examine its implementation in the Indonesian legal system. The research uses normative legal methods with a legislative approach and a conceptual approach. Legal materials are obtained through literature studies and analyzed qualitatively and prescriptively. The results of the study show that the Right to Be Forgotten is a manifestation of the right to privacy which has a constitutional basis in Article 28G paragraph (1) and Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The study also found that implementation barriers are not only caused by the vacuums of technical arrangements, but also by the design of legal protections that are still repressively oriented through court mechanisms. Therefore, strengthening implementation needs to be carried out through regulatory harmonization, the establishment of comprehensive technical guidelines, the strengthening of personal data protection supervisory institutions, and the application of the principle of balance between the right to privacy and the right to information. These findings provide a theoretical contribution in the form of strengthening the perspective of preventive legal protection in the implementation of the Right to Be Forgotten as well as policy contributions to the development of a more effective personal data protection system in Indonesia.

Keywords: Right to Be Forgotten; Constitutional Rights; Privacy Rights; Personal Data Protection; Legal Protection Theory.

Abstrak:

Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan risiko penyebaran dan penyimpanan informasi pribadi secara permanen di ruang siber, sehingga menimbulkan tantangan terhadap perlindungan hak privasi warga negara. Meskipun Hak untuk Dilupakan (*Right to be Forgotten*) telah memperoleh pengakuan dalam sistem hukum Indonesia, kajian yang menempatkannya secara eksplisit sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara serta menghubungkan implementasinya dengan teori perlindungan hukum masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Hak untuk Dilupakan sebagai hak konstitusional warga negara serta mengkaji implementasinya dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian menggunakan

metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif serta preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak untuk Dilupakan merupakan manifestasi hak privasi yang memiliki landasan konstitusional dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini juga menemukan bahwa hambatan implementasi tidak hanya disebabkan oleh kekosongan pengaturan teknis, tetapi juga oleh desain perlindungan hukum yang masih berorientasi represif melalui mekanisme pengadilan. Oleh karena itu, penguatan implementasi perlu dilakukan melalui harmonisasi regulasi, pembentukan pedoman teknis yang komprehensif, penguatan lembaga pengawas perlindungan data pribadi, serta penerapan prinsip keseimbangan antara hak privasi dan hak atas informasi. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis berupa penguatan perspektif perlindungan hukum preventif dalam implementasi Hak untuk Dilupakan serta kontribusi kebijakan bagi pengembangan sistem perlindungan data pribadi yang lebih efektif di Indonesia.

Kata Kunci: Hak untuk Dilupakan; Hak Konstitusional; Hak Privasi; Perlindungan Data Pribadi; Teori Perlindungan Hukum.

Pendahuluan

Transformasi digital telah mengubah cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, bekerja, dan mengakses informasi. Perkembangan teknologi informasi yang ditandai dengan meningkatnya penggunaan internet, media sosial, komputasi awan, serta berbagai platform digital telah menciptakan ruang baru bagi pertukaran informasi secara cepat dan tanpa batas geografis. Digitalisasi tidak hanya memberikan kemudahan dalam memperoleh dan menyebarkan informasi, tetapi juga menghasilkan jejak digital (digital footprint) yang tersimpan secara permanen dalam berbagai sistem elektronik (Ajiputera & Susetyo, 2024).



Sumber: laporan Surfshark (2024)

<https://databoks.katadata.co.id/infografik/2024/07/02/indonesia-masuk-10-negara-dengan-kebocoran-data-terbesar>

Setiap aktivitas pengguna, mulai dari unggahan media sosial, pemberitaan daring, transaksi elektronik, hingga data pencarian internet berpotensi direkam, disimpan, dan diakses kembali dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan baru terhadap perlindungan hak privasi individu karena informasi yang pernah dipublikasikan dapat terus beredar meskipun relevansi maupun kepentingan publik atas informasi tersebut telah berkurang atau bahkan hilang sama sekali (Subiyakto, 2025). Berdasarkan laporan Surfshark (2024) yang dirilis oleh Databoks, Indonesia menempati peringkat kedelapan dunia dengan sekitar 94,22 juta akun digital yang mengalami kebocoran data selama Januari 2020–Januari 2024. Fakta ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap privasi digital di Indonesia bersifat nyata dan menuntut penguatan instrumen hukum seperti Hak untuk Dilupakan.

Fenomena permanensi informasi di ruang digital telah memunculkan berbagai persoalan hukum yang kompleks. Informasi mengenai riwayat pribadi seseorang yang pernah dipublikasikan melalui media elektronik sering kali tetap dapat ditemukan melalui mesin pencari meskipun peristiwa yang diberitakan telah lama berlalu. Akibatnya, individu yang bersangkutan dapat terus mengalami stigma sosial, diskriminasi, kerugian ekonomi, maupun gangguan psikologis akibat keberadaan informasi tersebut (Wibowo et al., 2025). Situasi ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak dasar manusia. Kemampuan internet untuk menyimpan dan menyebarkan informasi secara masif menciptakan dilema antara kepentingan publik untuk memperoleh informasi dan hak individu untuk mendapatkan perlindungan atas kehidupan pribadinya (Suari & Sarjana, 2023).

Perlindungan terhadap kehidupan pribadi pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh menjadi sasaran campur tangan sewenang-wenang terhadap kehidupan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, maupun korespondensinya, serta tidak boleh diserang kehormatan dan nama baiknya. Ketentuan serupa juga ditegaskan dalam Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* yang mewajibkan negara memberikan perlindungan hukum terhadap segala bentuk intervensi yang melanggar privasi individu. Pengakuan internasional tersebut menunjukkan bahwa privasi merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap manusia dan menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga martabat serta kebebasan individu.

Jaminan terhadap hak privasi juga memperoleh legitimasi konstitusional dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Siboro, 2026). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kehidupan pribadi

bukan sekadar hak perdata biasa, melainkan bagian dari hak konstitusional warga negara yang wajib dijamin dan dilindungi oleh negara. Sejalan dengan itu, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga memberikan jaminan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara (Wiredarme, 2025).

Perkembangan teknologi digital kemudian melahirkan gagasan mengenai *Right to be Forgotten* atau Hak untuk Dilupakan sebagai instrumen perlindungan privasi yang relevan dengan tantangan era informasi. Konsep ini memperoleh perhatian internasional setelah putusan *Court of Justice of the European Union* dalam perkara *Google Spain SL, Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos and Mario Costeja González* pada tahun 2014. Putusan tersebut mengakui hak individu untuk meminta penghapusan tautan informasi tertentu dari mesin pencari apabila informasi tersebut sudah tidak relevan, tidak akurat, atau tidak lagi memiliki kepentingan publik yang memadai. Perkembangan tersebut kemudian diakomodasi secara lebih komprehensif melalui Pasal 17 *General Data Protection Regulation* yang mengatur hak penghapusan data pribadi (*right to erasure*) sebagai bagian dari perlindungan data pribadi modern (Heru Susetyo, 2024).

Urgensi pengakuan Hak untuk Dilupakan semakin meningkat seiring bertambahnya kasus penyalahgunaan data pribadi, kebocoran data, penyebaran informasi yang merugikan reputasi seseorang, serta praktik *doxing* yang marak terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kemampuan teknologi digital untuk mereproduksi dan mendistribusikan informasi secara cepat menyebabkan individu sering kali kehilangan kendali atas data pribadinya. Informasi yang seharusnya telah kehilangan relevansi dapat terus muncul dalam hasil pencarian internet dan memengaruhi kehidupan sosial maupun profesional seseorang (Subiyakto, 2025). Situasi tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap privasi di era digital tidak lagi cukup dilakukan melalui mekanisme hukum konvensional, melainkan memerlukan instrumen hukum yang mampu mengakomodasi karakteristik ruang siber yang dinamis dan lintas batas (Rinjani & Firmansyah, 2025).

Indonesia telah mengadopsi konsep Hak untuk Dilupakan melalui Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE, 2008 jo. UU No. 1 Tahun 2024). Ketentuan tersebut memberikan hak kepada setiap orang untuk meminta penghapusan informasi elektronik yang tidak relevan berdasarkan penetapan pengadilan. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengakui hak subjek data untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, serta memusnahkan data pribadi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Suari & Sarjana, 2023). Kehadiran kedua regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen negara dalam memperkuat perlindungan hak privasi warga negara di ruang digital .

Meskipun demikian, implementasi Hak untuk Dilupakan di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan normatif maupun praktis. Pengaturan yang ada belum memberikan mekanisme operasional yang rinci mengenai prosedur pengajuan, kriteria

informasi yang dapat dihapus, batasan kepentingan publik, maupun tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam melaksanakan penghapusan data. Kekosongan pengaturan teknis tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta perbedaan interpretasi antar pihak yang berkepentingan. Selain itu, pelaksanaan Hak untuk Dilupakan juga berhadapan dengan hak atas kebebasan berekspresi, kebebasan pers, serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi sebagaimana dijamin dalam sistem hukum nasional.

Persoalan tersebut semakin relevan mengingat Indonesia masih menghadapi tingginya kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Berbagai insiden kebocoran data yang melibatkan institusi publik maupun swasta menunjukkan bahwa perlindungan privasi digital masih menjadi tantangan serius. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kerangka hukum yang ada mampu memberikan perlindungan efektif terhadap warga negara yang hak privasinya terancam akibat penyebaran informasi digital yang tidak lagi relevan. Keberadaan Hak untuk Dilupakan seharusnya menjadi instrumen penting untuk memulihkan kontrol individu atas data pribadinya, namun efektivitas implementasinya masih memerlukan kajian yang lebih mendalam.

Kajian mengenai Hak untuk Dilupakan sebenarnya telah dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya. Sebagian besar penelitian berfokus pada aspek perlindungan data pribadi, hukum siber, serta hubungan antara hak privasi dan kebebasan informasi. Penelitian yang dilakukan oleh Atika Hapsari dan Diantika Floranti pada Tahun 2024, misalnya, menempatkan Hak untuk Dilupakan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender online, dengan orientasi sektoral dan kebutuhan regulasi teknis agar hak tersebut dapat diterapkan secara efektif (Floranti, 2024). Namun penelitian terdahulu cenderung menempatkan Hak untuk Dilupakan sebagai bagian dari rezim perlindungan data pribadi semata. Kajian yang secara khusus menganalisis kedudukan Hak untuk Dilupakan sebagai hak konstitusional warga negara dan menghubungkannya dengan jaminan hak asasi yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 masih relatif terbatas. Kekosongan kajian tersebut semakin relevan jika dikaitkan dengan tingginya kasus kebocoran data di Indonesia yang mencapai sekitar 94,22 juta akun digital yang mengalami kebocoran menurut laporan Surfshark (2024) menunjukkan lemahnya perlindungan privasi digital di Indonesia. Kondisi ini menegaskan adanya ruang akademik yang penting untuk dieksplorasi lebih lanjut, sehingga penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan perspektif konstitusional yang lebih fundamental.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa analisis terhadap Hak untuk Dilupakan tidak hanya sebagai instrumen perlindungan data pribadi atau perlindungan korban tertentu, tetapi juga sebagai manifestasi hak konstitusional warga negara yang bersumber dari jaminan perlindungan diri pribadi dan hak atas rasa aman sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Kebaruan ini penting karena memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan hukum

konstitusi digital di Indonesia, sekaligus memperluas diskursus akademik yang selama ini masih terbatas pada aspek hukum siber dan perlindungan data pribadi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat landasan normatif, tetapi juga menawarkan kerangka konseptual baru yang dapat menjadi masukan bagi pembentuk kebijakan dalam memperkuat regulasi perlindungan hak privasi warga negara di era digital, terutama dalam menghadapi maraknya kasus kebocoran data yang menimbulkan ancaman serius terhadap hak privasi masyarakat.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis kedudukan Hak untuk Dilupakan (*Right to be Forgotten*) sebagai hak konstitusional warga negara serta implementasinya dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dipilih untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep hak privasi, hak konstitusional warga negara, dan Hak untuk Dilupakan melalui doktrin serta teori hukum yang relevan.

Tahapan analisis dilakukan secara sistematis melalui identifikasi norma hukum yang berlaku, interpretasi terhadap ketentuan perundang-undangan, serta komparasi dengan doktrin dan praktik internasional. Teknik interpretasi yang digunakan meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, guna memastikan pemahaman yang utuh terhadap teks hukum sekaligus tujuan pembentukannya. Alasan pemilihan pendekatan normatif adalah karena penelitian ini berorientasi pada analisis norma hukum positif dan doktrin hukum, bukan pada data empiris, sehingga relevan untuk menilai kedudukan Hak untuk Dilupakan dalam kerangka konstitusi. Validitas argumentasi hukum dibangun melalui triangulasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta pengujian konsistensi antara norma, doktrin, dan praktik yang ada.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual. Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif untuk memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif mengenai pengaturan dan implementasi Hak untuk Dilupakan sebagai bagian dari perlindungan hak konstitusional warga negara di era digital.

Hasil dan Diskusi

A. Hak untuk Dilupakan sebagai Hak Konstitusional Warga Negara di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara individu berinteraksi dengan data dan informasi. Aktivitas masyarakat yang semakin bergantung pada ruang digital menyebabkan berbagai informasi pribadi tersimpan secara permanen dalam sistem elektronik dan dapat diakses kapan saja tanpa batas ruang maupun waktu. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan baru terhadap perlindungan hak privasi karena informasi yang pernah dipublikasikan, termasuk yang telah kehilangan relevansi, tetap dapat ditemukan dan disebarluaskan melalui internet (Wibowo et al., 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya menghadirkan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi mengancam hak-hak fundamental individu apabila tidak diimbangi dengan mekanisme perlindungan hukum yang memadai.

Hak privasi pada dasarnya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara universal. Pengakuan tersebut tercermin dalam Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang melarang segala bentuk campur tangan sewenang-wenang terhadap kehidupan pribadi seseorang. Jaminan serupa juga ditegaskan dalam Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang mewajibkan negara memberikan perlindungan hukum terhadap setiap pelanggaran privasi. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa privasi bukan hanya berkaitan dengan kerahasiaan informasi pribadi, melainkan juga menyangkut perlindungan terhadap martabat, kehormatan, dan kebebasan individu dalam menentukan kehidupannya sendiri.

Sistem hukum Indonesia turut memberikan pengakuan terhadap hak privasi melalui ketentuan konstitusi. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Darmawan, 2023). Norma tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kehidupan pribadi merupakan bagian dari hak konstitusional yang dijamin secara langsung oleh konstitusi. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga memberikan jaminan atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara (Rinjani & Firmansyah, 2025). Kedua ketentuan tersebut menjadi landasan konstitusional bagi perlindungan data pribadi dan hak privasi di Indonesia.

Perkembangan ruang digital kemudian melahirkan konsep *Right to be Forgotten* atau Hak untuk Dilupakan sebagai bentuk perlindungan terhadap individu dari dampak negatif permanensi informasi elektronik. Hak untuk Dilupakan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk meminta penghapusan informasi tertentu yang sudah tidak relevan, tidak akurat, atau tidak lagi memiliki kepentingan publik yang memadai. Kehadiran hak ini berangkat dari pemahaman bahwa setiap individu berhak mengendalikan informasi mengenai dirinya sendiri, termasuk menentukan apakah

informasi tersebut masih layak untuk terus dipublikasikan. Perspektif tersebut menempatkan Hak untuk Dilupakan sebagai instrumen yang bertujuan menjaga keseimbangan antara perkembangan teknologi dan perlindungan hak-hak dasar manusia.

Kedudukan Hak untuk Dilupakan sebagai hak konstitusional dapat dipahami melalui hubungan eratnya dengan hak privasi yang telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Hak ini bukan sekadar hak administratif yang berkaitan dengan pengelolaan data pribadi, melainkan merupakan turunan langsung dari hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat manusia. Apabila informasi yang sudah tidak relevan terus disebarluaskan dan menimbulkan kerugian bagi seseorang, maka keadaan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk membentuk regulasi dan mekanisme perlindungan yang mampu menjamin pemenuhan hak tersebut secara efektif.

Analisis menggunakan Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak warga negara harus diwujudkan melalui instrumen hukum yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran maupun menyediakan mekanisme pemulihan apabila pelanggaran telah terjadi (Philipus M. Hadjon, 1987). Hak untuk Dilupakan merupakan salah satu bentuk perlindungan preventif sekaligus represif karena memberikan kesempatan kepada individu untuk menghapus informasi yang merugikan sekaligus memperoleh pemulihan atas pelanggaran hak privasinya. Perspektif ini memperkuat argumentasi bahwa Hak untuk Dilupakan memiliki dimensi konstitusional yang menuntut keterlibatan aktif negara dalam menjamin pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian tersebut, Hak untuk Dilupakan dapat dikonstruksikan sebagai manifestasi hak privasi yang memperoleh legitimasi konstitusional dari Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Eksistensinya tidak hanya berkaitan dengan perlindungan data pribadi, tetapi juga menyangkut perlindungan kehormatan, martabat, dan kebebasan individu sebagai warga negara. Dengan demikian, Hak untuk Dilupakan merupakan bagian dari hak konstitusional yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara dalam menghadapi tantangan era digital.

B. Implementasi Hak untuk Dilupakan dalam Sistem Hukum Indonesia dan Tantangan Pengaturannya

Urgensi implementasi Hak untuk Dilupakan di Indonesia semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan ruang digital. Berdasarkan laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024 telah mencapai lebih dari 221 juta jiwa (APJII, 2024). Tingginya intensitas aktivitas digital masyarakat menyebabkan semakin banyak data dan informasi pribadi tersimpan, tersebar, serta dapat diakses secara permanen melalui berbagai platform elektronik. Kondisi tersebut meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi,

pelabelan sosial yang berkepanjangan, serta kerugian reputasi akibat informasi yang sebenarnya telah kehilangan relevansi. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap mekanisme Hak untuk Dilupakan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga merupakan kebutuhan empiris yang muncul sebagai konsekuensi dari transformasi digital yang terus berkembang.

Pengaturan Hak untuk Dilupakan dalam sistem hukum Indonesia pertama kali memperoleh dasar hukum melalui Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Ketentuan tersebut memberikan hak kepada setiap orang untuk meminta penghapusan informasi elektronik yang tidak relevan berdasarkan penetapan pengadilan. Kehadiran norma ini menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap pentingnya perlindungan privasi di ruang digital. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang memberikan hak kepada subjek data untuk menghapus dan memusnahkan data pribadi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Implementasi Hak untuk Dilupakan dalam praktik peradilan Indonesia mulai terlihat melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 576/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL yang diajukan oleh Junaedi. Dalam perkara tersebut, penggugat meminta penghapusan informasi elektronik yang terus muncul di mesin pencari internet karena dinilai telah kehilangan relevansi dan berdampak terhadap kehidupan pribadinya (Aji Prasetyo, 2026). Putusan tersebut menunjukkan bahwa Hak untuk Dilupakan tidak lagi hanya menjadi konsep normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi telah mulai digunakan sebagai instrumen perlindungan hak privasi di ruang digital. Di sisi lain, proses penyelesaian melalui mekanisme pengadilan juga memperlihatkan bahwa pelaksanaan hak tersebut masih memerlukan prosedur yang relatif panjang dan bergantung pada penilaian hakim mengenai relevansi informasi yang dimohonkan untuk dihapus. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas Hak untuk Dilupakan di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh ketersediaan mekanisme implementasi yang jelas dan kepastian hukum dalam penerapannya.

Meskipun telah memiliki dasar hukum yang relatif memadai dan mulai diterapkan dalam beberapa perkara di pengadilan, implementasi Hak untuk Dilupakan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu persoalan utama adalah belum adanya pengaturan **teknis yang secara rinci menjelaskan mekanisme pelaksanaan hak tersebut**. Peraturan yang berlaku belum memberikan parameter yang jelas mengenai kriteria informasi yang dapat dikategorikan sebagai “tidak relevan”, prosedur pengajuan permohonan penghapusan, maupun batas waktu pelaksanaan penghapusan oleh penyelenggara sistem elektronik. Kekosongan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan perbedaan interpretasi dalam praktik (Djafar & Santoso, 2023).

Pandangan mengenai kendala implementasi Hak untuk Dilupakan juga telah dikemukakan dalam berbagai penelitian terdahulu. Djafar dan Santoso (2023) menyoroti belum adanya pengaturan teknis yang memadai sebagai faktor utama yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan hak tersebut. Sementara itu, Librawenson, Disemadi, dan Afdal (2026) menekankan pentingnya pembelajaran dari model General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa yang telah menyediakan mekanisme penghapusan data secara lebih jelas dan terstruktur. Berbeda dengan kedua pandangan tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa persoalan implementasi Hak untuk Dilupakan di Indonesia tidak hanya terletak pada kekosongan pengaturan teknis, tetapi juga pada konstruksi perlindungan hukum yang masih berorientasi represif melalui mekanisme pengadilan. Akibatnya, perlindungan hak privasi belum sepenuhnya dapat diakses secara cepat dan efektif oleh masyarakat sebagai pemegang hak.

Analisis terhadap implementasi Hak untuk Dilupakan menunjukkan bahwa pengakuan normatif dalam Pasal 26 ayat (3) UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi belum sepenuhnya diikuti oleh mekanisme pelaksanaan yang efektif. Dalam perspektif Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum tidak hanya diukur dari keberadaan norma, tetapi juga dari kemampuan norma tersebut memberikan jaminan perlindungan secara nyata kepada warga negara. Pada konteks Hak untuk Dilupakan, keberadaan hak yang diakui oleh undang-undang belum otomatis menjamin terpenuhinya hak tersebut apabila prosedur pelaksanaannya masih sulit diakses dan tidak memiliki parameter yang jelas.

Persyaratan penetapan pengadilan sebagai dasar penghapusan informasi elektronik menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan yang tersedia masih berorientasi pada perlindungan represif (Dhea Natalie Simarmata, 2022). Padahal, dalam teori Hadjon, perlindungan preventif memiliki peran penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar. Ketika seseorang harus melalui proses pengadilan terlebih dahulu untuk menghapus informasi yang sudah tidak relevan, maka hak privasi yang seharusnya dapat dipulihkan dengan cepat justru berpotensi mengalami keterlambatan perlindungan.

Selain itu, tidak adanya indikator yang jelas mengenai makna "informasi yang tidak relevan" menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Kondisi tersebut dapat menyebabkan perbedaan penafsiran antara pengadilan, penyelenggara sistem elektronik, dan subjek data pribadi. Akibatnya, perlindungan yang diberikan menjadi tidak seragam dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang ingin menggunakan Hak untuk Dilupakan. Dari sudut pandang teori perlindungan hukum, ketidakjelasan norma tersebut menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya dalam menyediakan instrumen hukum yang mampu menjamin perlindungan hak secara efektif.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan implementasi Hak untuk Dilupakan di Indonesia tidak dapat dijelaskan semata-mata melalui kekosongan

pengaturan teknis. Pandangan ini berbeda dari penelitian Djafar dan Santoso (2023) yang menempatkan ketidakjelasan prosedur sebagai hambatan utama pelaksanaan hak tersebut. Penelitian ini berpendapat bahwa permasalahan yang lebih mendasar terletak pada desain perlindungan hukum yang masih berorientasi represif melalui mekanisme pengadilan. Dalam perspektif Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum yang efektif seharusnya tidak hanya memberikan sarana penyelesaian sengketa setelah hak dilanggar, tetapi juga menyediakan mekanisme preventif yang mampu mencegah terjadinya kerugian sejak awal. Oleh karena itu, efektivitas Hak untuk Dilupakan tidak cukup diukur dari keberadaan norma hukum, melainkan juga dari kemampuan sistem hukum menyediakan akses perlindungan yang cepat, mudah, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dengan demikian, permasalahan utama implementasi Hak untuk Dilupakan di Indonesia tidak terletak pada ketiadaan pengaturan, melainkan pada belum optimalnya mekanisme pelaksanaan dan kepastian hukumnya. Keadaan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif hak privasi sebagai hak konstitusional dengan realisasi perlindungannya dalam praktik.

Indonesia	Uni Eropa (GDPR)
UU ITE & UU PDP (normatif, belum detail teknis)	GDPR Pasal 17 (rinci: syarat, prosedur, pengecualian)
Permohonan via pengadilan	Permohonan langsung ke pengendali data
Pengawasan belum optimal	Ada otoritas independen (EDPB)
Potensi benturan dengan hak informasi	Ada mekanisme pengecualian untuk kepentingan publik
Tahap awal implementasi	Sudah mapan sejak 2018

Sumber: Librawenson, W., Disemadi, HS, & Afdal, W. Mengatur Hak untuk Dilupakan dalam Perbankan Digital Indonesia: Pelajaran dari GDPR UE. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiiyyah*

Apabila dibandingkan dengan pengaturan di kawasan Uni Eropa, Indonesia masih berada pada tahap awal pengembangan mekanisme Hak untuk Dilupakan. Melalui *General Data Protection Regulation* (GDPR), Uni Eropa telah mengatur secara lebih rinci mengenai hak penghapusan data (*right to erasure*), termasuk syarat, pengecualian, prosedur, dan tanggung jawab pengendali data. Kejelasan regulasi tersebut memberikan kepastian hukum yang lebih kuat sekaligus mempermudah pelaksanaan hak oleh masyarakat. Pengalaman Uni Eropa menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Hak untuk Dilupakan tidak hanya bergantung pada pengakuan normatif, tetapi juga pada keberadaan mekanisme teknis yang jelas dan lembaga pengawas yang efektif (Librawenson et al., 2026).

Perbedaan antara Indonesia dan Uni Eropa tidak hanya terletak pada tingkat kelengkapan regulasi, tetapi juga pada paradigma perlindungan hukum yang

digunakan. GDPR menempatkan hak penghapusan data sebagai hak yang dapat diakses secara langsung oleh subjek data melalui pengendali data tanpa harus melalui proses peradilan terlebih dahulu. Sebaliknya, sistem hukum Indonesia masih mensyaratkan penetapan pengadilan sebagai dasar penghapusan informasi elektronik tertentu. Konsekuensinya, mekanisme yang diterapkan di Indonesia cenderung lebih lambat dan berorientasi represif, sedangkan GDPR lebih menekankan perlindungan preventif yang memungkinkan pemulihan hak dilakukan secara lebih cepat. Dari perspektif Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, model GDPR menunjukkan implementasi perlindungan preventif yang lebih kuat karena memberikan akses langsung kepada masyarakat untuk mempertahankan hak privasinya sebelum kerugian yang lebih luas terjadi. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan Hak untuk Dilupakan di Indonesia memerlukan transformasi dari pendekatan yang berorientasi litigasi menuju mekanisme administratif yang lebih sederhana, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

C. Model Penguatan Implementasi Hak Untuk Dilupakan Di Indonesia

Model penguatan implementasi Hak untuk Dilupakan di Indonesia perlu dirancang secara komprehensif untuk menjamin perlindungan hak privasi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara di era digital. Penguatan tersebut tidak hanya berfokus pada aspek regulasi, tetapi juga mencakup pembentukan mekanisme pelaksanaan yang jelas, penguatan pengawasan, serta penyeimbangan antara hak privasi dan kepentingan publik. Upaya tersebut penting mengingat berbagai hambatan normatif, kelembagaan, dan teknis yang masih dihadapi dalam implementasi Hak untuk Dilupakan di Indonesia.

Dalam perspektif Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, penguatan implementasi Hak untuk Dilupakan harus diarahkan pada terciptanya keseimbangan antara perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif diperlukan untuk memberikan akses yang mudah bagi masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak privasi, sedangkan perlindungan represif berfungsi menyediakan mekanisme pemulihan ketika pelanggaran telah terjadi. Oleh karena itu, model penguatan yang ditawarkan dalam penelitian ini tidak hanya berorientasi pada pembentukan norma hukum, tetapi juga pada pengembangan mekanisme perlindungan yang mampu menjamin efektivitas pelaksanaan hak secara nyata.

a. Harmonisasi Pengaturan Hak untuk Dilupakan dalam Sistem Hukum Indonesia

Pengaturan Hak untuk Dilupakan saat ini tersebar dalam beberapa instrumen hukum yang berbeda, terutama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Meskipun kedua regulasi tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan terhadap hak privasi individu, terdapat perbedaan ruang lingkup dan mekanisme yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal 26 Undang-Undang ITE menekankan penghapusan informasi elektronik yang tidak relevan berdasarkan penetapan

pengadilan, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan hak yang lebih luas kepada subjek data untuk meminta penghapusan atau pemusnahan data pribadinya (Hockop & Simanjuntak, 2024). Perbedaan konstruksi tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir mengenai prosedur yang harus ditempuh oleh warga negara ketika ingin menggunakan Hak untuk Dilupakan.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi agar tercipta keseragaman norma dan kepastian hukum. Harmonisasi dapat dilakukan melalui pembentukan peraturan pelaksana yang secara eksplisit mengintegrasikan ketentuan dalam UU ITE dan UU PDP sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan. Kejelasan hubungan antar regulasi menjadi penting agar perlindungan terhadap hak privasi tidak terhambat oleh perbedaan interpretasi norma. Langkah ini juga akan memperkuat kedudukan Hak untuk Dilupakan sebagai hak konstitusional yang memperoleh perlindungan hukum secara utuh dan konsisten.

b. Pembentukan Pedoman Teknis Pelaksanaan Hak untuk Dilupakan

Salah satu hambatan utama implementasi Hak untuk Dilupakan di Indonesia adalah belum adanya pedoman teknis yang mengatur tata cara pelaksanaannya secara rinci. Regulasi yang ada belum memberikan parameter yang jelas mengenai jenis informasi yang dapat dikategorikan sebagai informasi yang tidak relevan, prosedur pengajuan permohonan, batas waktu penyelesaian permohonan, maupun mekanisme keberatan apabila permohonan ditolak. Akibatnya, pelaksanaan hak tersebut berpotensi berbeda-beda antara satu penyelenggara sistem elektronik dengan penyelenggara lainnya.

Pedoman teknis perlu mengatur beberapa aspek penting, antara lain kriteria informasi yang dapat dihapus, prosedur verifikasi permohonan, mekanisme penyeimbangan antara hak privasi dan kepentingan publik, serta standar pelaksanaan penghapusan oleh penyelenggara sistem elektronik. Pengaturan yang rinci akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus mencegah penyalahgunaan Hak untuk Dilupakan untuk menghapus informasi yang masih memiliki nilai kepentingan publik. Keberadaan pedoman teknis juga akan mempermudah aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam mengawasi pelaksanaan hak tersebut secara konsisten.

c. Penguatan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi

Efektivitas Hak untuk Dilupakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh keberadaan lembaga yang mampu mengawasi pelaksanaannya. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi yang efektif memerlukan otoritas independen yang memiliki kewenangan pengawasan, investigasi, mediasi, dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi. Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik mematuhi kewajiban perlindungan data pribadi secara optimal.

Penguatan lembaga pengawas diperlukan untuk menjamin bahwa permohonan penghapusan data atau informasi tidak hanya bergantung pada kebijakan internal platform digital. Lembaga pengawas harus diberikan kewenangan untuk menerima pengaduan masyarakat, melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran, serta memerintahkan tindakan korektif apabila ditemukan pelanggaran terhadap hak subjek data. Kehadiran mekanisme pengawasan yang kuat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan data pribadi sekaligus memastikan bahwa Hak untuk Dilupakan dapat diimplementasikan secara efektif.

d. Penerapan Prinsip Keseimbangan antara Hak Privasi dan Kepentingan Publik

Pelaksanaan Hak untuk Dilupakan tidak dapat dilakukan secara absolut karena berpotensi berbenturan dengan hak atas informasi dan kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, penerapan prinsip keseimbangan (*balancing principle*) menjadi aspek yang sangat penting dalam implementasi hak tersebut. Tidak semua informasi dapat dihapus hanya berdasarkan permintaan individu, terutama apabila informasi tersebut masih memiliki nilai historis, akademis, jurnalistik, atau kepentingan publik yang signifikan.

Penentuan apakah suatu informasi dapat dihapus harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tingkat relevansi informasi, usia informasi, status individu yang bersangkutan, serta manfaat informasi bagi masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan perlindungan hak privasi tetap berjalan tanpa mengorbankan prinsip transparansi dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut merupakan syarat penting bagi pelaksanaan Hak untuk Dilupakan dalam negara hukum demokratis.

e. Pengembangan Konsep Hak untuk Dilupakan sebagai Hak Konstitusional Digital

Perkembangan teknologi digital menuntut adanya transformasi dalam cara negara memandang perlindungan hak-hak warga negara. Hak untuk Dilupakan tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai bagian dari perlindungan data pribadi, melainkan sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional di ruang digital. Perspektif ini menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak mengurangi jaminan perlindungan terhadap martabat dan kebebasan individu.

Penguatan konstruksi Hak untuk Dilupakan sebagai hak konstitusional digital dapat dilakukan melalui pengembangan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia di ruang siber. Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan konsep *digital constitutionalism* yang menekankan perlunya penerapan nilai-nilai konstitusi dalam tata kelola ruang digital. Melalui pendekatan ini, Hak untuk Dilupakan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penghapusan informasi, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak warga negara dalam menghadapi tantangan era digital.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Hak untuk Dilupakan di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat melalui UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih

menghadapi berbagai hambatan normatif, kelembagaan, dan teknis. Situasi tersebut menunjukkan bahwa pengakuan hukum semata belum cukup untuk menjamin perlindungan hak privasi warga negara. Upaya penguatan regulasi, mekanisme pelaksanaan, dan pengawasan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa Hak untuk Dilupakan dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional warga negara di era digital.

Kesimpulan

Hak untuk Dilupakan (Right to be Forgotten) merupakan manifestasi dari hak privasi yang memiliki landasan konstitusional dalam sistem hukum Indonesia. Keberadaannya dapat ditelusuri melalui jaminan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) serta jaminan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, Hak untuk Dilupakan tidak hanya berkedudukan sebagai hak yang lahir dari perkembangan perlindungan data pribadi, tetapi juga sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Implementasi Hak untuk Dilupakan dalam sistem hukum Indonesia telah memperoleh dasar hukum melalui Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain belum optimalnya harmonisasi regulasi, ketiadaan pedoman teknis yang komprehensif, keterbatasan mekanisme pengawasan, serta potensi benturan antara perlindungan privasi dan hak atas informasi. Berdasarkan analisis Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan utama implementasi Hak untuk Dilupakan di Indonesia tidak hanya terletak pada kekosongan pengaturan teknis, tetapi juga pada desain perlindungan hukum yang masih berorientasi represif melalui mekanisme pengadilan. Oleh karena itu, penguatan implementasi perlu diarahkan pada pengembangan mekanisme perlindungan yang lebih preventif melalui harmonisasi regulasi, pembentukan pedoman teknis yang jelas, penguatan lembaga pengawas perlindungan data pribadi, serta penerapan prinsip keseimbangan antara hak privasi dan kepentingan publik. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis berupa penguatan perspektif perlindungan hukum preventif dalam implementasi Hak untuk Dilupakan, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan model perlindungan data pribadi yang lebih efektif di Indonesia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan studi kepustakaan sehingga belum mengkaji secara mendalam pengalaman empiris para subjek data maupun praktik pelaksanaan Hak untuk Dilupakan oleh penyelenggara

sistem elektronik. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan empiris untuk mengevaluasi efektivitas implementasi Hak untuk Dilupakan dalam praktik, termasuk mengkaji pengalaman pengguna, peran lembaga pengawas, serta respons penyelenggara sistem elektronik terhadap permohonan penghapusan data pribadi di era digital.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.**, selaku dosen pengampu Mata Kuliah Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, atas bimbingan, arahan, serta ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama proses perkuliahan dan penyusunan artikel ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menyediakan lingkungan akademik yang kondusif dan mendukung pengembangan kajian keilmuan di bidang hukum. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hak konstitusional dan perlindungan privasi di era digital.

Referensi

- Aji Prasetyo. (2026, March 6). *Hak Untuk Dilupakan Dalam Putusan Junaedi Dan Tesis Aktivis Indonesia Di Kampus Italia*. Hukum Online.Com.
- Ajiputera, M. T., & Susetyo, H. (2024). *Implementasi Pengaturan Hak Untuk Dilupakan Melalui Sistem Penghapusan Data Pribadi Dan / Atau Dokumen Elektronik Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia*. 6(3), 8051–8067.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2024, February 7). *APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).
- Darmawan, S. P. (2023). *Hak Konstitusional Atas Privasi Di Era Digital*.
- Dhea Natalie Simarmata. (2022). *Batasan Penggunaan Hak Untuk Dilupakan Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Mantan Narapidana Di Indonesia* [Skripsi]. Fakultas Hukum, Universitas Riau.
- Djafar, W., & Santoso, M. J. (2023). *Perlindungan Data Pribadi Mengenali Hak-Hak Subjek Data, Serta Kewajiban Pengendali Dan Prosesor Data*.
- Floranti, A. H. D. R. (2024). *Right To Be Forgotten Dalam Kerangka Hukum Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Atika Hapsari, Diantika Rindam Floranti, S.H.,LL.M* (Vol. 1).
- Hockop, P., & Simanjuntak. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pada Era Digital Di Indonesia : Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dan General Data Protection Regulation (GDPR)*. *JURNAL ESENSI HUKUM*, 6(2), 105–124. <https://doi.org/10.17933/Mti.V9i1.118>
- Librawenson, W., Disemadi, H. S., & Afdal, W. (2026). *Regulating The Right To Be Forgotten In Indonesia ' S Digital Banking : Lessons From The EU GDPR*. 8(4), 1008–1028. <https://doi.org/10.58824/Mediasas.V8i4.501>

- Rinjani, M. A., & Firmansyah, R. (2025). Hambatan Implementasi UU 27/2022 Dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 8(1), 70–83.
- Siboro, D. S. (2026). *Analisis Konstitusionalisme Dalam Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Ruang Digital Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022*. UNIVERSITAS JAMBI.
- Suari, K. R. A., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–142.
- Subiyakto, S. H. (2025). Hak Untuk Dilupakan (Right To Be Forgotten): Implementasi Dan Tantangan Di Indonesia. *Jurnal Nadhoha*, 2(1).
- Wibowo, Y., Wulan, I. A. D. P., & Ismiyanto, I. (2025). Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Data Pribadi Masyarakat Pada Era Digitalisasi. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 18(01), 1–6.
- Wiredarne. (2025). Tanggung Jawab Konstitusional Negara Terhadap Perlindungan Data Pribadi Warga Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Digital. *Jurnal Bestuur, Masyarakat*, 02(1), 17–30.